

Available at :
<https://ejournal.unida.gontor.ac.id/index.php/JEI>
<http://dx.doi.org/10.21111/iej.v6i2.4865>

Analisis Penerapan Etika Jual Beli Islami Dalam Meminimalisir Distorsi Pasar Pada Pasar Tradisional (Studi Kasus Pada Pasar Induk Giwangan Yogyakarta)

Meichio Lesmana, Siti Nurma Rosmitha, Andika Rendra Bimantara
Universitas Islam Indonesia

Email: 19913009@students.uii.ac.id, 19913012@students.uii.ac.id,
19913005@students.uii.ac.id

Abstract

In Islamic economics, the market is created to achieve market equilibrium. But the reality in the field is still challenging to find a market where the mechanism is imbalanced, which is not compatible with the ideal market according to Islamic principles. Many internal and external factors influence the disruption of the market mechanism. The disturbances that occur are known as market distortions. The existence of irregularities in the market is inevitable, where this behavior is far from the ethics of trade in Islam. The purpose of this study was to determine whether the traders in the Giwangan traditional market, which is dominated by Muslim traders, have implemented Islamic trading ethics to minimize market distortions. This research uses qualitative research with a field study approach and uses observation and interview methods. Based on the research results, it can be concluded that there is an Islamic trading ethic that has been practiced by traders in the Giwangan market, namely; honesty in transactions both in terms of quality and scale, the halalness of the products sold, a friendly and generous attitude, and the absence of unfair competition. But from that, there is such an unpracticed trade ethic as a lack of justice to new consumers and customers and a false oath of exaggeration in the quality of the goods sold. Therefore, it could be said that the Giwangan traditional market has attempted to trade by Islamic Sharia, although it has not been fully implemented.

Keywords: Buying and selling ethics in Islam, market distortions.

Abstrak

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar diciptakan untuk mencapai keseimbangan pasar. Namun realitanya di lapangan masih sulit untuk menemui pasar yang mekanismenya berjalan secara seimbang, yang mana hal ini tidaklah sesuai dengan pasar yang ideal menurut prinsip Islam. Adanya gangguan-gangguan yang dipengaruhi oleh faktor internal ataupun eksternal yang menghambat kestabilan mekanisme pasar. Gangguan-gangguan yang terjadi itulah disebut sebagai distorsi pasar. Masih adanya penyimpangan yang terjadi di pasar sudah tidak dapat dielakkan lagi, di mana perilaku tersebut jelas jauh dari etika jual beli dalam Islam. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui apakah pedagang di pasar tradisional Giwangan yang didominasi oleh pedagang beragama Islam telah menerapkan etika jual beli yang Islami sehingga dapat meminimalisir distorsi pasar. Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan pendekatan studi lapangan, observasi, serta wawancara. Berdasarkan hasil penelitian, dapat disimpulkan bahwa terdapat etika jual beli Islam yang telah diperaktekan oleh para pedagang dipasar Giwangan yaitu; kejujuran dalam bertransaksi baik dalam segi kualitas maupun timbangan, kehalalan produk yang dijual, sikap ramah dan murah hati, serta tidak adanya persaingan yang tidak sehat. Namun selain itu, terdapat pula etik jual beli Islami yang belum dipraktekkan seperti masih kurangnya keadilan terhadap konsumen baru dan pelanggan, serta masih adanya sumpah palsu seperti berlebih-lebihan dalam mengungkapkan kualitas barang yang dijual. Sehingga dapat dikatakan bahwa pasar tradisional Giwangan telah berupaya untuk bertransaksi sesuai dengan syari'at Islam meskipun hal tersebut belum maksimal dijalankan.

Keywords: Etika jual beli dalam Islam, distorsi pasar.

Pendahuluan.

Dalam sejarah peradaban Islam, pada masa Nabi Muhammad SAW selain bercocok tanam juga melakukan kehiatan berniaga dengan prinsip-prinsip dagang yang sesuai syari'at. Ekonomi Islam merupakan sistem ekonomi yang berkenaan dengan pengaturan kegiatan masyarakat dalam berekonomi berdasarkan metode dan cara Islam.¹ Islam telah mengatur segala hal tentang kehidupan manusia baik dalam segi ibadah maupun bermuamalah, begitupun dengan perdagangan. Pasar telah menjadi suatu tempat di mana manusia bertransaksi jual beli untuk memenuhi kebutuhannya. Dalam konsep Islam, mekanisme penentuan harga terjadi secara

1 Mardani, *Hukum Sistem Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali, 2015), hlm. 9.

natural antara permintaan dan penawaran, di mana hal tersebut terjadi secara *rida bi rida* atau saling rela, tidak ada pihak yang menzolimi, tertipu atau keliru dalam proses transaksi baik dalam transaksi barang tertentu ataupun harga tertentu.² Islam pada dasarnya telah menjamin kebebasan dalam pasar di mana dibolehkannya persaingan antara para pembeli dan para penjual satu sama lain dengan arus informasi yang berjalan simetri dalam kerangka keadilan, sehingga tidak terdapat pihak manapun yang menzalimi atau dizalimi.³

Individu, pasar dan negara dalam ekonomi Islam dipandang sebagai suatu keseimbangan di mana tidak boleh ada ketimpangan atau *sub-ordinat* sehingga menimbulkan salah satu pihak lebih dominan dari pihak lain. Pasar bebas menentukan bagaimana mekanisme produksi dan harga, serta menghindari gangguan yang mengakibatkan rusaknya keseimbangan pasar. Adapun dalam penentuan harga dalam Islam ditentukan oleh mekanisme pasar, yakni kekuatan antara permintaan dan penawaran, serta kerelaan.

Dalam ekonomi Islam, mekanisme pasar diciptakan untuk mencapai keseimbangan pasar, namun yang terjadi masih ditemui pasar yang tidak adil, salah satunya di pasar Jember, yaitu kecurangan pada timbangan meja para pedagang, dan prasarana pasar yang masih belum memadai, sehingga pandangan terhadap pasar tradisional terkesan kumuh dan tidak higienis.⁴ Hal ini tidaklah sesuai dengan pasar yang ideal menurut prinsip Islam. Adanya gangguan-gangguan yang dipengaruhi faktor internal ataupun eksternal menjadi penghambat kestabilan mekanisme pasar. Gangguan-gangguan yang terjadi itulah disebut sebagai distorsi pasar (*market distortion*).

Pasar Giwangan merupakan salah satu pasar terbesar yang terdapat di kota Yogyakarta, di mana ribuan orang bertransaksi pada pasar tersebut setiap harinya. Dengan banyaknya jumlah transaksi seharusnya bisa menjadi salah satu acuan bagi pasar-pasar tradisional lainnya. Sehingga dirasa perlu untuk membahas mengenai etika jual beli dalam Islam yang telah diterapkan di pasar

2 Abdurrahman Raden Aji Haqqi, *The Philosophy of Islamic Law of Transactions* (Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd, 1999), hlm. 9.

3 Muhammad Akram Khan, *Economic Message of The Qur'an: What Islam Offers to Human Economy?* (Kuait: Islamic Book Publishers, 1996), hlm. 106.

4 "Timbangan meja banyak kecurangan," *radardigital*, diakses pada 10 Januari, 2020, <https://radarjember.jawapos.com/headline/10/07/2019/timbangan-meja-banyak-kecurangan/amp/>

tradisional Giwangan dalam meminimalisir Distorsi Pasar tersebut.

Metodologi.

Metodologi yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Dalam ilmu sosial dan perilaku, pendekatan penelitian ini sering digunakan untuk mengeksplorasi, mendeskripsikan, atau menjelaskan fenomena sosial; membongkar makna yang dianggap orang terkait aktivitas, situasi, peristiwa, atau artefak; membangun pemahaman yang mendalam tentang beberapa aspek kehidupan sosial.⁵ Peneliti kualitatif menekankan pada sifat *real* (realita) yang terkandung secara sosial.⁶ Dalam hal ini peneliti menganalisis bagaimana penerapan etika jual beli dalam Islam di pasar Giwangan. Dalam penelitian ini, peneliti merupakan instrumen kunci yang secara langsung melakukan pengamatan dan berinteraksi dengan informan.⁷

Sumber data yang digunakan, yaitu data primer dari wawancara dan dokumentasi yang diperoleh langsung dari informan di lapangan sesuai dengan masalah yang dibahas.⁸ Informan dalam penelitian ini yakni pedagang yang telah berjualan secara tetap dan pembeli pasar Giwangan di jalan Imogiri Tim, Kecamatan Umbulharjo, Kota Yogyakarta. Pasar ini dipilih karena statusnya adalah pasar induk, di mana pasar Induk itu selalu memiliki masalah yang kompleks, terlebih pada hal-hal yang bersifat menyimpang atau bersifat kecurangan. Selain itu, pasar Giwangan juga memiliki pengaruh yang signifikan terhadap peredaran sayur dan buah-buahan di Yogyakarta sehingga sangat perlu untuk diteliti mekanismenya yang ditinjau dari etika jual beli Islam. Waktu penelitian ini berlangsung selama kurang lebih dua minggu yakni 25 November – 10 Desember 2019.

Teknik sampel penelitian ini menggunakan teknik *nonprobability sampling* dengan *purposive sampling* yaitu, teknik pengambilan

5 Patricia Leavy, ed., *The Oxford Handbook of Qualitative Research* (New York: Oxford University Press, 2014), hlm. 2.

6 Ahmad Lukman Nugraha, Meichio Lesmana, dan Royyan Ramdhani Djayusman, "Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam," *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 188-207.

7 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2014), hlm. 15.

8 A. A. Pradipta, Gede Prathiwa dan I Gusti Putu Nata Wirawan, "Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Di kota Denpasar," *E-Jurnal EP* 6, no. 9 (2016), hlm. 466.

sampel sumber data dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu.⁹ Adapun Objek penelitian ini adalah masyarakat yang ada di lingkungan-lingkungan pasar Giwangan yang terdiri dari: UPT II Disperindag DIY, Lurah Desa Giwangan, para pedagang, dan para pembeli yang sudah sering berbelanja di Pasar Giwangan. Kemudian, dalam pengumpulan data, penelitian menggunakan metode triangulasi sebagai penggabungan dari berbagai teknik pengumpulan data serta sumber data yang sudah ada.¹⁰

Jual beli Dalam Islam.

Jual beli dalam istilah bahasa Arab diambil dari kata (البيع) yang memiliki arti mengganti, menjual atau menukar sesuatu dengan sesuatu yang lain. Seringkali dalam bahasa arab kata (البيع) diartikan kebalikannya yakni beli, jadi kata tersebut memiliki dua pengertian sekaligus, yakni “jual” dan “beli.”¹¹

Beberapa ulama menjelaskan secara terminologi pengertian jual beli yakni: ulama hanafiyah mengartikan “*saling menukar harta dengan harta yang sepadan melalui cara tertentu yang bermanfaat,*” diartikan secara khusus sebagai *ijab qabul* atau saling memberikan barang antara penjual dan pembeli dan menetapkan harga.¹² Menurut Abu Qudamah dan imam al-nawawi yaitu saling tukar menukar harta dalam bentuk pemindahan kepemilikan, menurut sayid sabiq saling menukar harta dengan dasar saling suka. Dan menurut Hasbi Ash-shiddieqy, akad yang di dalamnya terdapat penukaran harta dengan harta lain maka terjadilah pertukaran tetap.¹³ Sedangkan menurut buku Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah, jual beli adalah pertukaran benda tertentu dengan benda lain dengan keridhaan antara kedua belah pihak.¹⁴

Jual beli dalam Islam hukumnya adalah mubah atau boleh, dalam Islampun telah diatur hukum terkait jual beli ini. Dasar hukum jual beli terdapat dalam Al-Qur’an surat Al-Baqarah ayat 275, yang artinya: “...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba...”

9 Sugiyono, *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif...*, hlm. 56.

10 *Ibid.*, hlm. 125.

11 Muhammad Ali Hasan, *Berbagai Macam Transaksi dalam Islam* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 113.

12 *Ibid.*, hlm. 114.

13 Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*, juz IV (Beirut: Dar al-Fikr, 1989), hlm. 345.

14 Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat Madani (PPHIMM), *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2009), hlm. 15.

Dalam hadits pun telah dijelaskan, yang artinya: “Nabi Muhammad SAW pernah ditanya, Apakah profesi yang paling baik? Rasulullah menjawab: Usaha tangan manusia tersendiri dan setiap jual beli yang diberkati.” (HR. al-Barzar dan Al-Hakim)

Dalam Islam, transaksi jual beli memiliki rukun dan syarat yang harus terpenuhi sehingga terbilang sah oleh syara'. Menurut *jumhur ulama* rukun jual beli di antaranya: 'aqidain (penjual dan pembeli), barang yang diperjual belikan, *sighat* (ucapan *ijab qobul*), dan ada nilai tukar pengganti barang.¹⁵ Sedangkan syarat jual belinya antara lain:

1. Syarat orang yang berakad
 - a. *Baligh* dan berakal
 - b. Saling ridha
2. Syarat *sighat*
 - a. Ada kesesuaian antara *ijab* dan *qabul*
 - b. Tidak dibatasi waktu
 - c. Satu majlis
3. Syarat objek transaksi (*ma'qud 'alayh*)
 - a. Keberadaannya jelas
 - b. Bermanfaat dan dapat dimanfaatkan
 - c. Ada yang memiliki
4. Syarat nilai tukar pengganti barang (harga barang)
 - a. Harga yang disepakati harus jelas
 - b. Barang boleh diserahkan pada waktu akad
 - c. Barang yang dijual atau ditukarkan tidak boleh barang yang dilarang oleh hukum syara'.¹⁶

Etika Jual Beli Dalam Islam.

Pada dasarnya, Islam mengajarkan dalam setiap aktivitas yang dilakukan oleh manusia tidak terlepas dari etika dan norma moral yang sering disebut sebagai akhlak *karimah*. Secara mikro, dalam bermuamalah mengatur mengeai perpindahan kepemilikan yang dapat disebut jual beli. Seorang pebisnis atau pengusaha muslim tidak akan menzolimi konsumen dengan mengambil keuntungan sebanyak-banyaknya.¹⁷

Etika dalam berbisnis yang dimaksud ialah seperti yang telah diteladani Rasulullah dimana beliau memperhatikan kejujuran,

15 Abdul Rahman Ghazaly, Ghufroon Ihsan, dan Sapiudin Shidiq, *Fiqih Muamalah* (Jakarta: Prenada Media Group, 2010), hlm. 70-71.

16 Wahbah Al-Zuhaili, *Al-Fiqh al-Islami...*, hlm. 3320

17 Yusuf Qardhawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terj. Zainal Arifin, Dahlia Husein (Jakarta: Gema Insani, 1997), hlm. 36.

kepercayaan dan ketulusan dan keramah-tamahan. Kemuliaan Rasulullah tersebut menjadi simbol kode dari etika atau akhlak yang mesti dijadikan tauladan bagi umat Islam yang mau berhasil dalam kehidupan terlebih dalam berniaga. Adapun sifat dan perilaku yang menjadi etika yang perlu diterapkan dalam hal jual beli, yaitu:¹⁸ kejujuran, tidak bersumpah palsu, takaran yang benar, tidak melakukan penipuan (kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan), larangan menjual barang yang haram, dan berlaku adil.

Dengan demikian, maka jelas bahwa Islam begitu memperhatikan etika dalam menjaga segala hak dan kewajiban penjual dan pembeli. Selain poin-poin tersebut di atas, sebenarnya rukun dan syarat yang melekat pada sistem jual beli secara langsung telah menjadi bagian dari norma yang dapat digunakan sehingga mendapatkan keamanan dan kenyamanan dalam bertransaksi. Dalam Islam, saat bermuamalah tidak dilarang berinovasi dan berkreasi selagi tidak merusak tatanan yang telah dibuat dalam masyarakat.

Distorsi Pasar.

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, distorsi ialah pemutarbalikan suatu fakta, aturan, dan sebagainya; penyimpangan.¹⁹ Sedangkan, pengertian dari distorsi pasar ialah suatu gangguan atau intervensi dalam mekanisme pasar, baik dalam permintaan penawaran, penipuan, dan kerancuan.²⁰ Kondisi ini mengakibatkan tidak tercapainya mekanisme pasar yang efisien dan optimal, karena adanya distorsi pasar yang ikut berperan dalam pembentukan harga, sedangkan dalam ekonomi Islam, dimana harga pasar bebas ditentukan oleh permintaan dan penawaran. Adapun penjelasan beberapa distorsi pasar dalam Islam, sebagai berikut:

1. *Ikhtikar* (penimbunan).

Dalam Islam melarang penimbunan atau hal-hal yang menghambat pendistribusian barang sampai ke konsumen. Menimbun adalah barang dalam jumlah yang banyak kemudian menyimpannya dengan maksud untuk

18 Muhammad dan R. Lukman Fauroni, *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis* (Jakarta: Salemba Diniyah, 2002), hlm. 156-157.

19 "distorsi," Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Kamus Versi Online, diakses pada 19 Desember, 2020, <https://kbbi.web.id/distorsi>.

20 Muhammad Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional* (Jakarta: Kencana, 2016), hlm. 308.

menjualnya dengan harga tinggi. Penimbunan dilarang agar harta tidak beredar hanya di kalangan orang-orang tertentu sebagaimana misi Islam.²¹ Penimbunan barang adalah membeli barang dengan jumlah besar agar barang tersebut berkurang di pasar sehingga harganya (barang yang ditimbun) menjadi naik, dan pada waktu harga naik baru kemudian dilepas (dijual) ke pasar sehingga mendapat keuntungan yang berlipat ganda.²²

2. *Bai' Najasy*.

Bai' najasy diharamkan karena si penjual menyuruh orang lain memuji barangnya atau menawar dengan harga tinggi agar orang lain tertarik untuk membeli, sementara si penawar tidak bermaksud untuk benar-benar membeli barang tersebut. Ia hanya ingin menipu kepada orang lain yang benar-benar ingin membeli. Sebelumnya orang ini telah mengadakan kesepakatan dengan penjual untuk membeli dengan maksud untuk ditipu. Akibatnya terjadi "permintaan palsu" (*false demand*).²³

3. *Tallaqi Rukban*.

Tallaqi rukban adalah tindakan pedagang kota yang membeli barang dagangan desa yang sedang menuju pasar. Dengan tujuan untuk mendapatkan harga yang lebih murah dari harga pasar yang sesungguhnya.²⁴ Transaksi *tallaqi rukban* dilarang, karena mengandung dua hal, pertama, rekayasa penawaran dengan cara mencegah masuknya barang ke pasar dan yang kedua, mencegah penjual luar kota untuk mengetahui harga pasar yang berlaku.

Kegiatan ini juga pernah terjadi pada masa Rasulullah SAW, maka sebagai upaya pendaliannya dilakukan dengan menolak gagasan untuk menerima produsen pertanian sebelum sampai ke pasar dan mengetahui informasi harga pasar.²⁵

21 Ilfi Nur Diana, *Hadits-Hadits Ekonomi* (Malang: UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 63-64.

22 Suhrawardi K. Lubis dan Farid Wajdi, *Hukum Ekonomi Islam* (Jakarta: Sinar Grafika, 2012), hlm. 151

23 Muhammad Nur Rianto Al Arif dan Euis Amalia, *Teori Mikroekonomi:...*, hlm. 282.

24 Sulaeman Jajuli, *Ekonomi Dalam Al-Qur'an* (Yogyakarta: Deepublish, 2018), hlm. 256.

25 Isnaini Harahap, Yenni Samri Juliati Nasution, Marliyah, dan Rahmi Syahriza, *Hadis-Hadis Ekonomi* (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 171.

4. *Tadlis* (penipuan).

Tadlis adalah suatu kondisi dimana terjadinya asimetri informasi (kesenjangan informasi) yang sengaja dilakukan oleh salah satu pihak, baik oleh si penjual maupun pembeli agar mendapatkan keuntungan dari pihak yang tidak mengetahui. *Tadlis* dalam bertransaksi bisa berupa *tadlis* kualitas, kuantitas, harga dan waktu penyerahan.²⁶

5. *Taghrir* (kerancuan).

Taghrir atau sering disebut dengan *gharar* yang berarti bencana, resiko atau ketidakpastian. Menurut Ibn Taimiyah, *gharar* terjadi bila seseorang tidak tahu apa yang tersimpan bagi dirinya pada akhir suatu kegiatan jual beli. Dalam *taghrir* sendiri, dialami oleh kedua belah pihak (baik pembeli maupun penjual). Karena itu, kasus *taghrir* terjadi bila ada unsur ketidakpastian yang melibatkan kedua belah pihak.²⁷

Transaksi Jual Beli di Pasar Giwangan.

Kejujuran Dalam Bertransaksi.

Kejujuran dan *service* merupakan bagian yang sangat prinsipal bagi orang-orang yang mengaku sebagai *businessman*.²⁸ Menurut Thorik Gunara yang mengutip buku *Emotional Value: Creating Strong Brand with Your Customer* karya Janelle Brarlow mengatakan saat ini kebutuhan pelanggan tidak lagi hanya mengenai pelayanan atau kualitas produk yang tinggi, namun secara emosional bagi mereka nilai tambah emosional lebih penting daripada nilai dari produk itu sendiri.²⁹

Sebagai seorang penjual/pedagang kejujuran bisa menjadi modal utama untuk menimbulkan kepercayaan kepada pelanggan juga bisa menjadi keunggulan kompetitif dari pedagang lainnya, karena dengan tingginya kepercayaan pelanggan terhadap si pedagang maka besar kemungkinan pelanggan tersebut akan mengulangi untuk bertransaksi kembali, selain itu, mengapa

26 Nurul Huda, dkk., *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi* (Depok: Kencana, 2017), hlm. 152.

27 Adiwirman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2007), hlm. 199-200.

28 Laode Kamaluddin dan Aboza M. Richmuslim, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah* (Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa, 2009), hlm. 34.

29 Torik Gunara dan Utus Hardiono Sudiby, *Marketing Muhammad Strategi Andal dan Jitu Praktek Bisnis Nabi Muhammad SAW* (Bandung: PT Karya Kita, 2008), hlm. 90.

seorang pedagang harus bersikap jujur dalam arti tidak menipu, membohongi atau mengada-ada, karena perilaku ttidak jujur merupakan hal yang dilarang dalam Islam, meskipun pada akhirnya menimbulkan keuntungan yang besar namun hal ini mwngurangi keberkahan dari Allah Swt.³⁰

Rasulullah SAW telah mencontohkan sifat kejujuran dalam berbisnis di mana tidak pernah curang baik dalam hal kualitas maupun timbangan, juga selalu menjelaskan kualitas produk yang sebenarnya tanpa ditinggi-tinggikan. Hal ini tercantum dalam firman Allah Swt dalam surat Al-A'raf ayat 85, yang artinya: "*Maka sempurnakanlah takaran dan timbangan dan janganlah kamu kurangkan bagi manusia barang-barang takaran dan timbangannya,...*" Ayat ini menganjurkan kepada seluruh manusia terlebih pedagang agar berperilaku jujur baik dalam menimbang, mengukur dan menakar suatu barang dagangan.

Dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai beberapa pembeli mengenai kejujuran timbangan maupun kualitas produk yang dijual di Pasar Giwangan seperti pendapat Ibu Yt. selaku pembeli mengatakan:

"dalam membeli barang saya jarang menimbang kembali barang yang telah dibeli, karena sudah percaya saja. Juga terkadang penjual saat menimbang memperlihatkan kepada saya timbangannya. ...kualitas barang memang terkadang ada yang kurang bagus dalam 1 plastik, bila kita tidak mengecek kembali barang yang kita beli."³¹

Sementara itu, seorang pedagang sembako Bapak Bd. mengatakan:

"saya selalu memperlihatkan kepada pembeli saat menimbang, juga saya selalu menhangatkan timbangan (melebihi), jadi nggak mungkin terjadi kekurangan ataupun kecurangan, karena menurut saya itu penting untuk memuaskan pembeli agar mereka tetap menjadikan kita sebagai langganannya."³²

Selain itu, hal senada didampaikan oleh Ibu Ya. salah seorang pedagang buah:

30 Laode Kamaluddin, *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah...*, hlm. 35.

31 Ibu Yt. (selaku pembeli). wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 28 November, 2019.

32 Bapak Bd. (selaku pedagang), wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 28 November, 2019.

“dalam menimbang saya selalu akurat karena selain saya menggunakan timbangan digital, saya juga sering mengikuti tera ulang timbangan yang diadakan oleh UPT pasar Giwangan setahun sekali.”³³

Dalam hal ini dapat disimpulkan bahwa kejujuran pedagang pasar Giwangan sudahlah baik dalam hal timbangan hal ini dibuktikan dengan hasil wawancara tersebut.

Menjual Barang yang Halal.

Konsep halal dan haram dengan tegas telah dijelaskan dalam Al-Qur'an dalam bertransaksi. Hukum kriteria halal dan haram seharusnya telah menjadi tolak ukur dalam segala hal yang berkaitan dengan harta atau benda.

Dalam meraih harta yang halal harus saling bersinergi antara niat awal, kemudian proses hingga sarana yang akan dilakukan, mengingat ketika misalkan memang kita niatkan suatu usaha dengan baik namun proses atau sarananya melanggar aturan-aturan Islam maka harta tersebut tetap haram dan tidak mendapatkan keberkahan, begitupun sebaliknya.³⁴ Oleh karenanya perlu adanya benteng yang membentengi diri seorang pelaku bisnis dalam berbisnis seperti meningkatkan ibadah kepada Allah Swt sehingga dapat menjadi pengingat dalam mensucikan niat dalam mencari nafkah.

Larangan menjual barang yang haram merupakan bagian dari prinsip keadilan dan kejujuran, karena pada dasarnya bisnis dianggap tidak halal ketika bisnis tersebut terdapat cara mendapatkannya tidak halal, merampas hak orang juga melanggar norma yang ada.³⁵ Pada pasar Giwangan berdasarkan wawancara dengan sekretaris UPT II Pasar Giwangan, Bapak Bd. mengatakan:

“mengenai barang tidak halal, kami di sini selalu mengawasinya dahulu. Sempat adanya daging oplosan namun saat ini sudah tidak ada, selain itu juga kami selalu melakukan pengecekan atau sapa pedagang setiap Jum'at. ...Apabila ada keluhan mengenai barang yang tidak halal di pasar Giwangan pasti kami langsung tindak

33 Ibu Ya. (selaku pembeli). wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 28 November, 2019.

34 Muhammad Djakfar, *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*, (Malang: UIN Maliki Press, 2009), hlm. 198.

35 Mustaq Ahmad, *Etika Bisnis Dalam Islam*, terj. Samson Rahman (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2003), hlm. 125.

lanjuti.”³⁶

Hal ini sejalan dengan pendapat Bapak Sw. yang mengatakan:

“...saya belum pernah menemui orang berjualan sesuatu yang tidak halal di sini, karena pada dasarnya pasar Giwangan merupakan pasar induk buah dan sayur, sehingga yang sering ditemui memang pasti barang yang mereka jual halal, tapi untuk ayam dan daging saya biasanya membeli di tempat langganan yang memang sudah terjamin kualitas dan kehalalannya.”³⁷

Selanjutnya kamipun mewawancarai Ibu Nn. selaku pedagang ayam, beliau mengatakan:

“...saya memang memotong sendiri ayam-ayam ini, dan insyaallah semua ayam yang saya jual ini halal, karena suami saya memotongnya dengan cara-cara yang telah diajarkan dalam Islam.”³⁸

Berdasarkan hasil wawancara tersebut, disimpulkan bahwa barang-barang yang dijual di pasar Giwangan adalah halal dan tidak melanggar syari'at Islam.

Tidak Menyembunyikan Cacat Barang.

Dalam hal ini peneliti mencoba bertanya bertanya kepada seorang penjual yang bernama Ibu Rt. yang mengatakan:

“...saya tidak pernah menyembunyikan apabila barang yang saya jual memang buruk, maka saya bilang buruk, namun apabila bagus saya bilang bagus...”³⁹

Dari wawancara tersebut bisa disimpulkan bahwa di pasar Giwangan sudah mencoba untuk tidak menyembunyikan kecacatan barang yang dijual meskipun ada pedagang yang terkadang hanya diam saja.

Tidak Melakukan Sumpah Palsu.

36 Bapak Bd. (selaku sekretaris UPT II), wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 29 November, 2019.

37 Bapak Sw. (selaku pembeli), wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 30 November, 2019.

38 Ibu Nn. (selaku pedagang), wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 30 November, 2019.

39 Ibu Rt. (selaku penjual), wawancara bersama penulis, Pasar Giwangan, 29 November, 2019.

Seringkali kita temui dalam pasar seorang pedagang yang membagus-baguskan barang jualannya, obral sumpah atau bahkan sampai mengatakan tidak ada untungnya ketika kita menawar, hal tersebut dilakukan untuk menarik pembeli untuk membeli barangnya. Namun didalam jual beli dalam Islam hal demikian dilarang karena dapat mengurangi keberkahan, dan larangan untuk membiasakan hal tersebut karena mengingat keuntungan dunia yang akan kita dapat lebih sedikit daripada bersumpah atas nama Allah meskipun hal itu benar adanya⁴⁰

Dalam jual beli Allah melarang seorang pedagang bersumpah palsu demi menipu atau meyakinkan orang lain, walaupun sumpah tersebut benar dalam artian jujur maka sumpah tersebut makruh, oleh karenanya sebaiknya dihindari, sebagaimana telah Allah Swt jelaskan dalam surat An-Nahl ayat 94-95 yang artinya:

“Dan janganlah kamu jadikan sumpah-sumpahmu sebagai alat penipu di antaramu, yang menyebabkan tergelincir kaki (mu) sesudah kokoh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan (di dunia) karena kamu menghalangi (manusia) dari jalan Allah dan bagimu azab yang besar. Dan jangan kamu tukar perjanjianmu dengan Allah dengan harga yang sedikit (murah), sesungguhnya apa yang ada di sisi Allah, itulah yang lebih baik bagimu jika kamu mengetahui.”

Berdasarkan ayat ini, diketahui bahwa melakukan sumpah dalam berdagang tidaklah boleh, dalam penelitian ini, peneliti mewawancarai seorang pembeli, beliau Pak Sw. yang mengatakan:

“...terkadang memang ada pedagang sayuran yang merayu berlebihan dalam menawarkan harga yang begitu murah, namun saya juga tidak mudah tergiur, karena terkadang dari sayuran tersebut sudah kelihatan tidak begitu segar atau ada yang busuk...”⁴¹

Dengan demikian, diketahui bahwa masih adanya pedagang yang melakukan sumpah palsu meskipun hal ini dilakukan untuk menarik pelanggan, namun tetap saja hal ini tidak sejalan dengan etika jual beli dalam Islam.

Ramah dan Murah Hati.

40 Imam Al-Ghazali, *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*, terj. M. S. Nasrulloh (Surabaya: Putera Pelajar, 2002), hlm. 217.

41 Bapak Sw. (selaku pembeli), wawancara..., 30 November, 2019.

Cara pedagang terhadap pembeli juga menjadi sorotan pembeli ketika ingin membeli suatu produk. Karena kepuasan seorang pelanggan tidak cukup dengan kualitas yang didapat dari barang tersebut namun juga cara penyampaian dari seorang pedagang itu.⁴²

Berdasarkan observasi peneliti bahwa pedagang di pasar Giwangan dapat dikatakan ramah dan murah hati karena mereka mau menjawab ketika kita tanya mengenai barang-barang yang ia jual dan juga tidak memberikan respon yang kurang baik terhadap pembeli.

Tidak Menyaingi Pedagang Lain.

Islam menganjurkan setiap manusia untuk berlomba-lomba dalam kebaikan, maka yang dimaksud tidak menyaingi pedagang lain disini bukan berarti tidak boleh berjualan yang sama dengan pedagang lain, namun yang dimaksud adalah menyaingi pedagang dengan cara menjelek-jelekan sehingga reputasi pedagang lain menjadi jelek. Persaingan dalam perdagangan yang dibolehkan disini yakni persaingan sehat yang tidak menjatuhkan orang lain seperti melakukan pelayanan yang terbaik, menjual barang berkualitas, bersikap sopan dan ramah sehingga memberikan kenyamanan kepada konsumen yang dilayaninya.

Pada bagian ini peneliti mencoba untuk menjadi konsumen beberapa pedagang yang sama, yakni pedagang sayuran dan menanyakan apakah kualitas dan harga di pedagang yang lain lebih mahal atau tidak?. Namun beliau mengatakan sama saja, juga tidak ada kalimat-kalimat pedagang tersebut yang menjelek-jelekan sesama pedagang sayuran lainnya. Hal ini menunjukkan bahwa di pasar Giwangan ini tidak terjadi persaingan yang tidak sehat.

Menepati Janji.

Selain harus memberikan pelayanan yang baik, menepati janji merupakan kewajiban yang harus dilakukan oleh pedagang. Pedagang muslim memiliki janji yang harus ditepati sebagai contoh janji kepada Allah dalam bentuk shalat. Seperti pada firman Allah pada Qur'an Surat Al-Jumu'ah ayat 10-11, yang artinya:

“Dan apabila mereka melihat perniagaan atau permainan, mereka

⁴² Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan Syariah, *Etika Bisnis Islam* (Jakarta: Gramata Publishing, 2011), hlm. 99.

bubar untuk menuju kepadanya dan mereka tinggalkan kamu sedang berdiri (berkhutbah). Katakanlah: "Apa yang di sisi Allah lebih baik daripada permainan dan perniagaan", dan Allah Sebaik-baik Pemberi rezeki. Apabila telah ditunaikan shalat, maka bertebaranlah kamu di muka bumi; dan carilah karunia Allah dan ingatlah Allah banyak-banyak supaya kamu beruntung."

Dengan begitu sebagai seorang pedagang muslim yang baik sibuk apapun kita dalam berdagang namun jangan sampai meninggalkan sholat. Karena Allah telah memberikan kepada kita kesempatan dan kesehatan dalam mencari rezeki setelah shalat. Dilihat ketika waktu sholat tiba sebagian banyak orang memang menunaikan sholat ketika adzan telah tiba.

Adil.

Allah telah mengutus Nabi Muhammad SAW membangun keadilan. Agama Islam sangat menganjurkan dalam berdagang untuk berlaku adil dan tidak menzalimi orang lain. Bersikap adil dalam berdagang merupakan suatu nilai positif yang bisa membuat konsumen memiliki penilaian tersendiri terhadap penjual tersebut, mengingat di mana salah satu keberhasilan suatu bisnis juga didapat karena sebuah kepercayaan konsumen, seperti misalnya dengan tidak membedakan antara konsumen baru atau pelanggan, tidak membedakan harga, dan lain sebagainya.

Berdasarkan hasil wawancara dengan salah satu pembeli Bapak Sw. mengatakan:

"...saya terkadang membeli harga sayuran berbeda-beda, misal saya tanya di penjual a sekian namun dipenjual b sekian, biasanya saya mendapati harga yang lebih murah karena sudah berlangganan. Kadang ketika orang bertanya harga kubis Rp. 5.000/kg. nanti ketika orangnya sudah tidak ada saya dihargai Rp. 4.500/kg."⁴³

Dari wawancara ini dapat dikatakan bahwa pedagang di pasar Giwangan belum melakukan sistem keadilan secara baik. Masih membedakan antara konsumen baru dan langganan. Meskipun hal itu dilakukan demi menyenangkan hati pelanggan namun tetap saja disini lain telah menzholimi konsumen yang baru tersebut.

43 Bapak Sw. (selaku pembeli), wawancara..., 03 Desember, 2019.

Kesimpulan.

Berdasarkan hasil penelitian mengenai penerapan etika jual beli Islami dalam meminimalisir distorsi pasar di pasar tradisional Giwangan, peneliti menyimpulkan bahwa dalam penerapan etika jual beli belum berjalan secara utuh di pasar Giwangan, masih ada beberapa indikator yang belum berjalan secara baik seperti kurangnya keadilan, masih adanya penjual yang melakukan sumpah palsu, dalam artian membagus-baguskan barang dagangannya. Meskipun hal ini dilakukan demi mendapatkan simpati pembeli namun tetap saja melanggar etika jual beli dalam Islam. Namun, terdapat beberapa indikator yang telah berjalan sesuai dengan etika jual beli Islami, yaitu kejujuran dalam hal kualitas dan takaran timbangan, terjadinya persaingan sehat, menjaga kualitas kehalalan barang dagangan, menepati janji kepada konsumen, dan pelayanan yang ramah serta baik hati.

Dengan demikian, dapat dikatakan pasar tradisional Giwangan telah dapat meminimalisir adanya distorsi pasar yang kerap terjadi di pasar tradisional, meskipun belum dapat dihilangkan sepenuhnya. Maka, hal ini merupakan sebuah proses yang pada akhirnya diharapkan distorsi pasar di pasar tradisional dapat dikendalikan bahkan hilang sepenuhnya, sehingga terciptakan pasar yang adil dan di ridhoi oleh Allah SWT dengan segala kemaslahatan yang dapat diambil dari pasar tersebut.

Referensi.

- Ahmad, Mustaq. *Etika Bisnis Dalam Islam*. Terj. Samson Rahman. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar. 2003.
- Al Arif, Muhammad Nur Rianto, dan Euis Amalia. *Teori Mikroekonomi: Suatu Perbandingan Ekonomi Islam dan Ekonomi Konvensional*. Jakarta: Kencana. 2016.
- Al-Ghazali, Imam. *Benang Tipis Antara Halal dan Haram*. Terj. M. S. Nasrulloh. Surabaya: Putera Pelajar. 2002.
- Al-Zuhaili, Wahbah. *Al-Fiqh al-Islam wa Adillatuhu*. Juz IV. Beirut: Dar al-Fikr. 1989.
- Bd., Bapak (selaku pedagang). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 28 November. 2019.
- Bd., Bapak (selaku sekretaris UPT II). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 29 November. 2019.
- Diana, Ilfi Nur. *Hadits-Hadits Ekonomi*. Malang: UIN-Maliki Press. 2011.

- Djakfar, Muhammad. *Hukum Bisnis Membangun Wacana Integrasi Perundangan Nasional Dengan Syari'ah*. Malang: UIN Maliki Press. 2009.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ghufron Ihsan, dan Sapiudin Shidiq. *Fiqih Muamalah*. Jakarta: Prenada Media Group. 2010.
- Gunara, Torik, dan Utus Hardiono Sudibyo. *Marketing Muhammad Strategi Andal dan Jitu Praktek Bisnis Nabi Muhammad SAW*. Bandung: PT Karya Kita. 2008.
- Haqqi, Abdurrahman Raden Aji. *The Philosophy of Islamic Law of Transactions*. Kuala Lumpur: Univision Press Sdn Bhd. 1999.
- Harahap, Isnaini. dkk. *Hadis-Hadis Ekonomi*. Jakarta: Kencana. 2017.
- Hasan, Muhammad Ali. *Berbagai Macam Transaksi Dalam Islam*. Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada. 2003.
- Huda, Nurul, dkk. *Pemasaran Syariah Teori Dan Aplikasi*. Depok: Kencana. 2017.
- Jajuli, Sulaeman. *Ekonomi Dalam Al-Qur'an*. Yogyakarta: Deepublish. 2018.
- Kamaluddin, Laode, dan Aboza M. Richmuslim. *Cerdas Bisnis Cara Rasulullah*. Jakarta: Richmuslim Adikarya Bangsa. 2009.
- Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) Versi Online. "distorsi." diakses pada 19 Desember, 2020. <https://kbbi.web.id/distorsi>.
- Karim, Adiwarmarman A. *Ekonomi Mikro Islami*. Jakarta: RajaGrafindo Persada. 2007.
- Khan, Muhammad Akram. *Economic Message of The Qur'an: What Islam Offers to Human Economy?*. Kuwait: Islamic Book Publishers. 1996.
- Leavy, Patricia ed. *The Oxford Handbook of Qualitative Research*. New York: Oxford University Press. 2014.
- Madani, Pusat Pengkajian Hukum Islam dan Masyarakat. *Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media Group. 2009.
- Mardani. *Hukum Sistem Ekonomi Islam*. Jakarta: Rajawali. 2015.
- Muhammad, dan R. Lukman Fauroni. *Visi Al-Qur'an Tentang Etika dan Bisnis*. Jakarta: Salemba Diniyah. 2002.
- Nn., Ibu (selaku pedagang). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 30 November. 2019.

- Nugraha, Ahmad Lukman, Meichio Lesmana, dan Royyan Ramdhani Djayusman. "Pengembangan Pasar Tradisional Songgolangit Ponorogo: Tinjauan Perspektif Ekonomi Islam." *Al-Intaj: Jurnal Ekonomi dan Perbankan Syariah* 5, no. 2 (2018): 188-207.
- Pradipta, A. A., Gede Prathiwa, dan I Gusti Putu Nata Wirawan. "Pengaruh Revitalisasi Pasar Tradisional Dan Sumber Daya Pedagang Terhadap Kinerja Pedagang Pasar Di kota Denpasar." *E-Jurnal EP* 6, no. 9 (2016): 460-479.
- Qardhawi, Yusuf. *Norma dan Etika Ekonomi Islam*. Terj. Zainal Arifin, Dahlia Husein. Jakarta: Gema Insani. 1997.
- Radardigital. "Timbangan meja banyak kecurangan." diakses pada 10 Januari, 2020. <https://radarjember.jawapos.com/headline/10/07/2019/timbangan-meja-banyak-kecurangan/amp/>
- Rt., Ibu (selaku penjual). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 29 November. 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif Dan R&D*. Bandung: Alfabeta. 2014.
- Lubis, Suhrawardi K., dan Farid Wajdi. *Hukum Ekonomi Islam*. Jakarta: Sinar Grafika. 2012.
- Sw., Bapak (selaku pembeli). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 30 November. 2019.
- Syariah, Departemen Pengembangan Bisnis, Perdagangan, dan Kewirausahaan. *Etika Bisnis Islam*. Jakarta: Gramata Publishing. 2011.
- Ya., Ibu (selaku penjual). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 28 November. 2019.
- Yt., Ibu (selaku pembeli). *wawancara bersama penulis*. Pasar Giwangan. 28 November. 2019.